

**PUTUSAN**

Nomor: 187/Pid.B/2012/PN.Prob

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SUHARTO BIN LASMO ;**  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur/ tanggal lahir : umur 39 tahun/12 Pebruari 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus RT.05 RW.05 Kel. Mayangan  
Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 09 Agustus 2012 hingga saat ini ;

Terdakwa di dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal : 17 Oktober 2012 Nomor :187/Pen.Pid/2012/PN.Prob tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di dalam persidangan;

Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal : 31 Oktober 2012 Nomor :Reg. Perk. No. PDM-80/Probo/10/2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Probolinggo yang mengadili perkara atas nama terdakwa : **SUHARTO BIN LASMO** memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTO BIN LASMO** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana " Tanpa Ijin dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu " sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami, melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARTO BIN LASMO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk NokiaType 1202 warna hitam, 3 (tiga) lembar kupon titipan nomor judi togel, 1 (satu) buah buku rekapan judi togel, 1 (satu) buah spidol warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pledoi) terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2012 Nomor Register Perkara PDM-80/Prob/10/2012, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **SUHARTO BIN LASIUO** pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Agustus



2012 berlempat di Jalan Ikan paus Rt. 5 Rw 5 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *tanpa ijin dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain iudi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira jam 15.00 Wib saksi DWI NOTO dan saksi M.SOLEH RAMDANI yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Mayangan Kota Probolinggo melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa SUHARTO Bin LASMO di rumahnya Jalan Ikanpaus Rt 5, Rw 5, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo pada saat merekap nomor judi jenis toto gelap (togel).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri terdakwa SUHARTO Bin LASMO ditemukan :

1. 1 (satu) buah HP Nokia type 1202
2. 3 (tiga) lembar kupon judi togel.
3. 1 (satu) lembar buku rekapan judi togel.
4. 1 (satu) Buah spidol warna hitam.
5. Uang Rp. 57.000,- (Lima puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa di dalam 3 (tiga) lembar kupon yang ditemukan pada diri terdakwa SUHARTO Bin LASMO tersebut berisikan angka-angka/nomor judi jenis togel yaitu :

1. Kupon pertama :  $257=2.357=2.857=2.57=10.75=5$
2. Kupon kedua:  $11=1, 10=2, 12=1, 13=1.14=1, 15=1, 16=1, 17=1, 18=1, 19, 01=$   
 $2, 21=1, 31=1, 41=1, 51=1, 61=1, 71=1, 81=1, 91=1$
3. Kupon ketiga : 01, 16, 10, 61.

- Bahwa cara terdakwa SUHARTO Bin LASMO melakukan perjudian jenis togel adalah dengan cara menerima titipan nomor judi togel dari para penombok pemasang baik dengan menuliskannya di kertas kupon iudi togel yang diberikan kepada terdakwa maupun yang menitipkan/membeli nomor judi togel dengan menggunakan media SMS, setelah nomor





titipan tersebut terkumpul semua selanjutnya terdakwa menyalin nomor togel penombok 1 pembeli ke Handphone milik terdakwa dan mengirimkannya via SMS kepada penggepuk yaitu sdr. SUBI (DPO/ belum tertangkap), selain itu terdakwa juga membuat rekapan di atas kertas untuk terdakwa pegang sendiri sedangkan mengenai keuangannya ada yang membayar langsung dan ada juga yang membayar setelah nomor judi togel tersebut keluar.

- Bahwa permainan Judi Jenis Toto gelap (togel) dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu serta Minggu dan terdakwa sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok / pembeli
- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap yang dilakukan oleh terdakwa tersebut penombok harus menebak angka perjudian tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sedangkan besarnya tombokan sesuai keinginan penombok dengan minimal sekali tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila penombok di nyatakan sebagai pemenang nomor yang dibeli / di tomboki oleh penombok tersebut harus sesuai dengan angka keluaran pada hari itu yang dapat di ketahui sekitar jam 18.00 Wib dari informasi bandar judi maupun dari orang-orang yang gemar bermain judi togel.
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, hal ini dapat dari jumlah uang yang diperoleh para pemasang/pembeli kupon judi togel yang angka atau nomornya keluar yaitu dengan perhitungan apabila pemasang membeli kupon 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli kupon 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila pemasang membeli kupon 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



- Bahwa Omset penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) yang diperoleh terdakwa SUHARTO Bin LASMO dalam sehari kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SUHARTO Bin TASMO dalam melakukan penjualan kupon judi jenis togel tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih 20 % (sepuluh persen) dari seluruh hasil penjualan terjual Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa SUHARTO Bin LASMO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon judi jenis togel tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencarian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

#### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUHARTO BIN LASMO pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 berlempat di Jalan Ikan paus Rt. 5 Rw 5 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *tanpa ijin dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain iudi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira jam 15.00 Wib saksi DWI NOTO dan saksi M.SOLEH RAMDANI yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Mayangan Kota Probolinggo melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa SUHARTO Bin LASMO di rumahnya Jalan Ikanpaus Rt 5, Rw 5, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo pada saat merekap nomor judi jenis toto gelap (togel).





- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri terdakwa SUHARTO Bin LASMO ditemukan :

1. 1 (satu) buah HP Nokia type 1202
2. 3 (tiga) lembar kupon judi togel.
3. 1 (satu) lembar buku rekapan judi togel.
4. 1 (satu) Buah spidol warna hitam.
5. Uang Rp. 57.000,- (Lima puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa di dalam 3 (tiga) lembar kupon yang ditemukan pada diri terdakwa SUHARTO Bin LASMO tersebut berisikan angka-angka/nomor judi jenis togel yaitu :

1. Kupon pertama :  $257=2.357=2.857=2.57=10.75=5$
2. Kupon kedua:  $11=1,10=2,12=1,13=1,14=1,15=1,16=1,17=1,18=1,19,01=$   
 $2,21=1,31=1,41=1,51=1,61=1,71=1,81=1,91=1$
3. Kupon ketiga : 01, 16,10,61.

- Bahwa cara terdakwa SUHARTO Bin LASMO melakukan perjudian jenis togel adalah dengan cara menerima titipan nomor judi togel dari para penombok pemasang baik dengan menulisnya di kertas kupon iudi togel yang diberikan kepada terdakwa maupun yang menitipkan/membeli nomor judi togel dengan menggunakan media SMS, setelah nomor titipan tersebut terkumpul semua selanjutnya terdakwa menyalin nomor togel penombok I pembeli ke Handphone milik terdakwa dan mengirimkannya via SMS kepada pengepul yaitu sdr. SUBI (DPO/ belum tertangkap), selain itu terdakwa juga membuat rekapan di atas kertas untuk terdakwa pegang sendiri sedangkan mengenai keuangannya ada yang membayar langsung dan ada juga yang membayar setelah nomor judi togel tersebut keluar.

- Bahwa permainan Judi Jenis Toto gelap (togel) dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu serta Minggu dan terdakwa sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok / pembeli

- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap yang dilakukan oleh terdakwa tersebut penombok harus menebak angka perjudian tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga)



angka dan 4 (empat) angka sedangkan besarnya tombakan sesuai keinginan penembok dengan minimal sekali tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila penembok di nyatakan sebagai pemenang nomor yang di beli / di tomboki oleh penembok tersebut harus sesuai dengan angka keluaran pada hari itu yang dapat di ketahui sekitar jam 18.00 Wib dari informasi Bandar judi maupun dari orang-orang yang gemar bermain judi togel.

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, hal ini dapat dari jumlah uang yang diperoleh para pemasang/pembeli kupon judi togel yang angka atau nomornya keluar yaitu dengan perhitungan apabila pemasang membeli kupon 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli kupon 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila pemasang membeli kupon 4(empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Bahwa Omset penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) yang diperoleh terdakwa SUHARTO Bin LASMO dalam sehari kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SUHARTO Bin LASMO dalam melakukan penjualan kupon judi jenis togel tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih 20 % (sepuluh persen) dari seluruh hasil penjualan terjual Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SUHARTO Bin LASMO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penjualan kupon judi jenis togel tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ayat ke – 2 KUHP



Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum selanjutnya terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1202 warna hitam,
- 3 (tiga) lembar kupon titipan nomor judi togel,
- 1 (satu) buah buku rekapan judi togel,
- 1 (satu) buah spidol warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi bernama **DWI NOTO, M. SHOLEH RAMDANI** yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan selengkapya keterangan para saksi tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dan terhadap keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya memberikan keterangan dan untuk selengkapya keterangan terdakwa tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, , keterangan terdakwa serta barang bukti bilamana satu dengan lainnya dihubungkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 Wib dengan tempat di Jalan Ikan Paus RT.05, RW.05, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Terdakwa telah melayani pembelian nomor judi togel yang dilakukan dengan cara menerima titipan dari penombok dengan menggunakan kupon judi togel yang sudah dibawa oleh penombok.





2. Bahwa dalam hal Terdakwa melayani titipan pembelian nomor togel dilakukan dengan cara penombok langsung menemui Terdakwa dengan menyerahkan catatan nomor angka yang dibeli sekaligus menyerahkan uangnya dan ada yang melalui SMS dari penombok menggunakan HP dan uang titipan pembelian togel diantar kemudian oleh penombok, selanjutnya nomor dari Penombok direkap beserta besaran uang titipan per nomor dari penombok dikirimkan ke Pengepul yang bernama.
3. Bahwa permainan judi jenis togel untuk menentukan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan karena setiap nomor yang dibeli penombok mungkin keluar atau mungkin juga tidak keluar tergantung keluaran nomor yang diinformasikan oleh Bandar.
4. Bahwa setiap pembelian nomor dua angka apabila menang uang tombakan dilipatkan 60 kali, tiga angka dilipatkan 300 kali, empat angka dilipatkan 2.500 kali dan uang tombakan paling sedikit Rp.1.000,-.
5. Terdakwa dalam melayani titipan pembelian nomor togel tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa secara subsidiaritas Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu :

Primair : Melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsidiar : Melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP..

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka sesuai tertib hukum acara pidana (proses orde) pertama-tama Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tersebut terbukti maka dakwaan yang subsidiar tidak perlu dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya berkewajiban untuk mempertimbangkan dan menilai dakwaan subsidiar.



Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa ijin dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan bilamana dihubungkan dengan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP dengan kualifikasi ***“Dengan sengaja tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”***.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”*** dan terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan rutin dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutin ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan , penuntutan hingga sampai dipersidangan terdakwa telah menjalani masa penahanan , maka berdasarkan ketentuan pasal 22 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa : 1 buah HP merk Nokia Type 1202 warna hitam, 3 lembar kupon titipan nomor judi togel, 1 buah buku rekapan judi togel, 1 buah spidol warna hitam dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) karena masih mempunyai nilai ekonomi maka ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa sebagai berikut :

**Hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian.

**Hal yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sopan dipersidangan serta berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.



3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Mengingat akan ketentuan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **SUHARTO BIN LASMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUHARTO BIN LASMO** dengan pidana penjara selama 4 ( Empat ) bulan dan 10 ( sepuluh ) hari ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : *Uang tunai sebesar Rp.57.000,00 ( Lima puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah HP merk NokiaType 1202 warna hitam, 3 (tiga) lembar kupon titipan nomor judi togel, 1 (satu) buah buku rekapan judi togel, 1 (satu) buah spidol warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;*
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **R A B U** tanggal **31 OKTOBER 2012** dengan susunan **MUSLIH HARSONO. SH.,MH.,** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SOPIAN SAURI, SH.** dan **ERLINAWATI, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **WIWIK MULYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **SURYA YUNITA PW, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;





Ketua Majelis

MUSLIM HARSONO, SH., MH

Hakim Anggota

ACEP SORIAN SAURI, SH.

Hakim Anggota

ERLINAWATI, SH.

Panitera Pengganti

WIWIK MULYATI, SH.